

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN  
ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA  
MENCEGAH TERJADINYA PENYELEWENGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Oleh :

**HERI SUSANTO, SH  
A.2021141051**

**ABSTRACT**

This thesis discusses the transparency and accountability of government budget planning and use the village as part of efforts to prevent fraud Budget village. From the research we concluded that Policy Implementation in the Village Head of Financial Administration Management Desa Kuala Rejact Matan Hilir Subdistrict North Ketapang yet fully carry out the implementation of the Transparency and Accountability Planning and Budget Usage Village Government. This can be evidenced by the involvement of Br Jakfar Ex-head of the village of Kuala Rejact defined as a convict on the Ketapang District Court No. 198 // Pid.B / 2015 / PN Ktp.Undang Law No. 6 of 2014 on the village of Desa GOI require to carry out financial reporting and governance transparency akuntabilitas.Dengan the enactment of Law No. 6 of 2014 on village that the village has specialty for each village will get funding from the central government through the state budget of approximately 1 billion per year as well as the village fund allocation provision in the Act the laws of at least 10% (ten percent) of the balance funds received by District / Municipal Budget Revenue and Expenditure after deduction of Special Allocation fund. Lack of effective guidance system in the form of assistance from the government district and the district government in the implementation of the Transparency and Accountability Planning and Budget Usage Village Government in the village of Kuala Rejact Northern District of Matan Hilir Regency Ketapang.Rendahnya competence and education levels from local government which is spearheading the implementation of the Transparency and Accountability Planning and Budget Usage Village Government in the village of Kuala Rejact Matan Hilir Subdistrict North Ketapang.

**Keywords: Transparency, Accountability, Planning, Budget Usage, Village Government.**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintahan desa sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang belum sepenuhnya melaksanakan penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa . Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan sdr Jakfar Eks kepala Desa Kuala Tolak ditetapkan sebagai terpidana pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 198//Pid.B/2015/PN Ktp.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

mewajibkan Pemerinah Desa untuk dapat melaksanakan pelaporan keuangan pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa desa mempunyai keistimewaan karena tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun serta pemberian Alokasi dana Desa sebagaimana dalam Undang-undang tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kurang efektifnya sistem pembinaan dalam bentuk pendampingan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang. Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang.

**Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Perencanaan, Penggunaan Anggaran, Pemerintahan Desa.**

## **Latar Belakang.**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 1 ).Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area,smaller than a town”.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 19 yakni Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>

Tujuan pembentukan desa sebagaimana pasal 7 ayat 3 dalam Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 adalah :

---

<sup>1</sup> .Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Maka harus diikuti dengan system pemerintahan desa yang transparansi yang mana Transparansi tersebut harus mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut Mardiasmo, pengertian transparansi adalah "Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat"<sup>2</sup>.

Menurut Nordiawan menyatakan "Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa dapat melaksanakan pembangunan agar benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel."<sup>3</sup>

Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 37/ 2007) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor.6 tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

---

<sup>2</sup> . Mardiasmo. 2004 *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik Suatu Sarana Good Governance*

<sup>3</sup>.Dedi Noordiawan,*Akutansi Pemerintahan*,Salemba Empat,tahun 2007

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor .43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Desa Pasal 95 ayat 1 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa adalah bagian dari pengalokasian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mana Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota melalui Kas desa.

Dalam ketentuan umum Permendagri No.37/ 2007 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Sehingga permasalahan yang mungkin timbul dari mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya kesulitan dalam pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas dalam perencanaan dan Penggunaan Anggaran Pemerintah Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: keterbukaan dan akuntabilitas. Melihat fenomena tersebut, peneliti

mencoba untuk melakukan penelitian dengan unit analisis di Desa Tolak kecamatan Matan Hilir ,Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Alasan Kecamatan Matan Hilir sebagai obyek penelitian karena:

1. Peneliti disamping Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ketapang, juga sebagai Penuntut Umum yang menangani perkara kepala Desa Tolak,
2. Pimpinan daerah tersebut sangat menerima tema yang telah kami tawarkan,
3. Daerah tersebut sangat membutuhkan pertimbangan dan masukan terkait perencanaan, program dan juga evaluasi terkait perkembangan daerah.

Adapun di Desa Tolak,Kecamatan Matan Hilir Utara Kab Ketapang yang mana secara prinsip masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu dengan ditetapkan sdr.Jakfar yang saat itu menjabat sebagai kepala Desa Tolak ditetapkan sebagai terpidana penggelapan uang warganya. Hal ini terjadi karena adanya laporan dari korban, yang bernama Asmuni yang saat itu melaporkan sdr.Jakfar karena penggelapan uang warga tolak, kronologis perkara ini terjadi setelah PT Kayong Agro Lestari (KAL) membayar sisa tambahan uang kompensasi lahan Desa Kuala Tolak. Total uang tersebut Rp 127.125.000 untuk 113 kepala keluarga (KK) dan masing-masing KK Rp 1.125.000.Namun oleh sdr.Jafar uang itu tak diserahkan kepada masing-masing KK tersebut termasuk dirinya. Asmuni mengaku pada hal saat pembayaran pertama di masa Kades Kuala Tolak dijabat Aspar H Ali dirinya masuk dalam daftar penerima.Bahkan kalau itu ia sudah menerima pembayaran uang kompensasi lahan dari PT KAL yang pertama tersebut.

Namun sejak Sdr.Jakfar menjadi sebagai Kades Kuala Tolak uang untuk dirinya dan korban lain tidak dibayar oleh sdr.Jakfar. Sejak sdr.Jakfar jadi Kades baru uang kompensasi untuk ganti rugi tahap ke 2 (dua) dan beberapa warga lain tak dibayarkannya. Kalau pun data warga tidak ada harusnya uang itu untuk kas desa bukan pribadinya. Tapi ternyata uang tersebut untuk keperluan pribadinya. Dari gambaran diatas bertolak dari kasus Kepala Desa Tolak yaitu sdr Jakfar yang dianggap tidak dapat menjalankan

amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka Penulis melihat dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikhawatirkan akan menyebabkan Pemerinah Desa tidak dapat melaksanakan pelaporan keuangan pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas. Sejalan dengan itu, pemerintahan desa mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provisi/Kabupaten) yang mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Untuk itu agar tidak berdampak Negatif terhadap kepala desa sebagai pengelola keuangan desa sebagaimana amanat dari undang-undang tersebut kepala desa harus memahami mengenai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa agar tidak terjadi penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam hal pengelolaan dana desa, Peneliti mengidentifikasi adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingatkan belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dalam memenuhi tugas akhir ( tesis ) dengan judul : **“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENYELEWENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA”**.

#### **Rumusan Masalah.**

Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, adalah :

1. Kendala-Kendala apa yang dihadapi Pemerintahan Desa dalam menjalankan Transparansi dan Akuntabilitas perencanaan dan penggunaan Anggaran pemerintahan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas desa ?

### **Permasalahan**

Semenjak ditetapkan sdr.Jakfar Eks kepala Desa Kuala Tolak ditetapkan sebagai terpidana dalam perkara yang teregister pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 198//Pid.B/2015/PN Ktp dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penggelapan uang warganya terbukti dengan dibacakan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 17 Desember 2015, maka sdr Jakfar Eks Kepala Desa Tolak terbukti telah melalaikan amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh warga desa tolak kecamatan matan hilir utara serta Amanat Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kronologis perkara ini terjadi setelah PT Kayong Agro Lestari (KAL) membayar sisa tambahan uang kompensasi lahan Desa Kuala Kuala Tolak. Total uang tersebut Rp 127.125.000 untuk 113 kepala keluarga (KK) dan masing-masing KK Rp 1.125.000. Namun oleh sdr.Jafar uang itu tak diserahkan kepada masing-masing KK tersebut termasuk dirinya. Asmuni mengaku pada hal saat pembayaran pertama di masa Kades Kuala Tolak dijabat Aspar H Ali dirinya masuk dalam daftar penerima. Bahkan kalau itu ia sudah menerima pembayaran uang kompensasi lahan dari PT KAL yang pertama tersebut.

Namun sejak Sdr.Jakfar menjadi sebagai Kades Kuala Tolak uang untuk warga lain tidak dibayar oleh sdr.Jakfar. Sejak sdr.Jakfar jadi Kades baru uang kompensasi untuk ganti rugi tahap ke 2 (dua) dan beberapa warga lain tak dibayarkannya. Kalau pun

data warga tidak ada harusnya uang itu untuk kas desa bukan pribadinya. Tapi ternyata uang tersebut untuk keperluan pribadinya, sebagaimana pembuktian dipersidangan bahwa setelah menerima uang tersebut Sdr.Jakpar tidak langsung menyerahkan kepada 113 (seratus tiga belas) KK masyarakat desa tolak selaku penerima kompensasi ganti rugi lahan tahap II ,namun sdr.Jakpar hanya membagikan kepada 18 (delapan belas) KK (Kepala Keluarga) dan setiap KK nya warga masyarakat mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan masih terdapat 95 KK (kepala keluarga) yang belum dibayarkan oleh Sdr.Jakpar kemudian Sdr.Jakpar tanpa persetujuan dari warga masyarakat khususnya penerima kompensasi ganti rugi lahan tahap II yaitu saksi ASMUNI dkk, Sdr Jakpar mempergunakan uang tersebut untuk membayar Advokasi 14 (empat belas) warga masyarakat Desa Kuala Tolak yang dijadikan tersangka oleh Polres Ketapang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Sdr.Jakpar kepada sdr ERNI SUTRISNI , SH kemudian Sdr Jakpar mempergunakan uang tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya rapat dikantor Camat Matan Hilir Utara yang diserahkan sdr Jakpar kepada saksi Drs. GUSTI INDRA DESWA, MSi selaku Camat Matan Hilir Utara dan sisa uang tersebut tidak diserahkan sdr.Jakpar kepada warga masyarakat yaitu kepada saksi ASMUNI Dkk selaku penerima dana Kompensasi ganti rugi lahan tahap II dari PT. KAL (Kayong agro Lestari) dan Sdr Jakpar tidak melaporkan pembagian dana tersebut kepada PT. KAL ( Kayong agro Lestari), Akibat perbuatan Sdr.Jakpar tersebut masyarakat desa Kuala Tolak yang termasuk dalam daftar nama yang belum menerima ganti rugi lahan desa kuala tolak tahap II (dua) sebanyak 95 KK dari 113 KK dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 106.875.000,- ( seratus enam juta delapan ratus tujuh lima ribu rupiah), atau saksi ASMUNI dkk mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per KK, maka berdasarkan

keterangan para saksi serta keterangan terdakwa saling bersesuaian dan dibuktikan adanya barang bukti pada saat fakta persidangan maka sdr Jakfar terbukti bersalah melakukan penggelapan sebagaimana Amar putusan Nomor 198//Pid.B/2015/PN Ktp sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Penggelapan”**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JAKPAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Berita acara pembayaran tambahan kompensasi lahan desa kuala tolak tanggal 10 Desember 2013 bermaterai Rp 6.000.-
  - 1 (satu) lembar surat nomor : 100 / 612 / 03 / Umum, tanggal 20 November 2013.
  - 1 (satu) lembar surat nomor : 01 / EXT-AFF / KAL / 2014, tanggal 20 Januari 2014.
  - 17 (tujuh belas) lembar Daftar nama penerima tambahan pembayaran ganti rugi lahan dusun I (tegas) Desa Kuala Tolak.
  - 10 (sepuluh) lembar Daftar nama penerima tambahan pembayaran ganti rugi lahan dusun III (Ampera) Desa Kuala Tolak.
  - 15 (lima belas) lembar Daftar nama penerima tambahan pembayaran ganti rugi lahan dusun IV (Karya) Desa Kuala Tolak.
  - 6 (enam) lembar Daftar nama yang belum menerima ganti rugi lahan desa Kuala Tolak Tahap II.
  - 1 ( satu ) lembar Foto Copy Surat Rekomendasi untuk pengambilan uang tambahan kepada PT. KAL yang dikeluarkan oleh PT GSM pada tanggal 10 Oktober 2013.
  - 1 ( satu ) lembar Foto Copy Surat Permohonan Penyelesaian Ganti Rugi Penambahan Pembayaran Lahan yang ditujukan kepada Pimpinan PT KAL yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tolak pada tanggal 20 November 2013.

- 1 ( satu ) lembar Foto Copy Surat Permohonan untuk mengeluarkan uang untuk pembayaran Advokasi ( Kuasa Hukum ) kepada Kepala Desa Kuala Tolak yang dikeluarkan oleh GSM pada tanggal 17 Februari 2014.
- 1 ( satu ) lembar Foto copy Surat Kesepakatan PT KAL dengan Masyarakat Desa Kuala Tolak pada tanggal 1 Februari 2013.
- 1 ( satu ) lembar Foto Copy Hasil Kesepakatan bersama Muspida, PT KAL dan Masyarakat Desa Kuala Tolak pada tanggal 25 April 2015 di Polres Ketapang.
- 1 ( satu ) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Tambahan Kompensasi Kuala Tolak pada tanggal 10 Desember 2013.
- 5 ( lima ) lembar Foto Copy Daftar nama yang belum menerima ganti rugi lahan Desa Kuala Tolak tahap II.
- 1 ( satu ) rangkap Foto Copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Dusun I pada tahun 2012 yang diwakili oleh SUDIRMAN.
- 1 ( satu ) rangkap Foto Copy surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dusun II pada tahun 2012 yang diwakili oleh SABARUDIN.
- 1 ( satu ) rangkap Foto Copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Dusun III pada tahun 2012 yang diwakili oleh DU 'ENG.
- 1 ( satu ) rangkap Foto Copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Dusun IV pada tahun 2012 yang diwakili oleh ASMAD.
- 1 (satu) lembar Foto Copy permohonan tanda bukti dan dokumentasi penyerahan uang tambahan kompensasi lahan yang ditujukan kepada Kepala Desa Kuala Tolak yang dikeluarkan oleh PT KAL yang diwakili oleh NAHUM J. SIHOTANG.
- 5 ( lima ) lembar Foto Copy notulen Rapat hasil kesepakatan Penyelesaian permasalahan lahan pertanian Desa Kuala tolak dengan pihak Managemen PT KAL tanggal 30 Januari 2014.
- 1 ( satu ) lembar Foto Copy pemberitahuan waktu pembayaran tambahan dana pembebasan lahan Desa Kuala Tolak yang ditujukan kepada masyarakat Penyerah lahan Pembagian lahan Global Desa yang dikeluarkan oleh PT. KAL pada tanggal 1 Maret 2013.
- 2 ( lembar ) Foto Copy Kartu Keluarga atas nama HAIRANI dan 1 ( satu ) lembar KTP atas nama HAIRANI.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga dan 1 (satu) lembar KTP atas nama ROHANDI A.Md.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama WAHID,SE dan 1 (satu) lembar KTP atas nama ITI SARI ,A.Ma.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan pada tanggal 04 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Tolak.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Hasil Notulen Rapat pada tanggal 16 Mei 2013.
- 1 (satu) berkas Foto Copy nama-nama penerima uang sisa CPCL.
- 3 (tiga) lembar Dokumentasi orang-orang penerima uang kompensasi tambahan ganda.
- 14 (empat belas) lembar Dokumentasi orang-orang penerima kompensasi lahan yang bukan warga Desa Kuala Tolak.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 Februari 2014 yang diterima oleh saudari ERNY SUTRISNI.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Februari 2014 yang diterima oleh saudara G INDRA D.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Uang sejumlah Rp51.875.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa dari uang tambahan kompensasi lahan.

**Dikembalikan kepada masyarakat yang berhak;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Melihat fenomena tersebut, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan unit analisis di Desa Tolak kecamatan Matan Hilir ,Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Alasan Kecamatan Matan Hilir sebagai obyek penelitian karena:

1. Peneliti disamping Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ketapang, juga sebagai Penuntut Umum yang menangani perkara kepala Desa Tolak,
2. Pimpinan daerah tersebut sangat menerima tema yang telah kami tawarkan,
3. Daerah tersebut sangat membutuhkan pertimbangan dan masukan terkait perencanaan, program dan juga evaluasi terkait perkembangan daerah.

Dengan terbuktinya sdr Jakfar Eks kepala Desa Kuala Tolak ditetapkan sebagai terpidana menimbulkan pertanyaan peneliti apakah Pelaksanaan Transparansi Dan

Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa Di Desa Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kab. Ketapang telah memenuhi Amanat Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kab.Ketapang? hal inilah yang akan peneliti gali lebih dalam agar nantinya peneliti dapat memberikan masukan terkait implementasi dari Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa di pemerintahan Kab. Ketapang apakah sudah sesuai dengan Amanat Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau tidak.

Dari gambaran diatas bertolak dari kasus Kepala Desa Tolak yaitu sdr Jakfar yang dianggap tidak dapat menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka Peneliti melihat dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada prinsipnya kepala desa wajib melaksanakan pelaporan keuangan pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas tidak dapat berjalan dengan efektif karena mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan, Dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 48 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.<sup>4</sup>

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib

---

<sup>4</sup>. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Laporan dan Pertanggungjawaban Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

- Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):
- Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
- Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Selain itu tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan undang-undang serta peraturan yang lainnya dengan Perda. Sumber keuangan desa atau pendapatan desa yang wajib dilaporkan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor.6 tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Apabila desa tersebut bekerja Sama dengan Pihak Ketiga berdasarkan Pasal 93 (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ayat mana berdasarkan ayat (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Dalam Prkteknya Sdr Jakpar Kepala Desa tolak tidak ada melakukan koordinasi sebagaimana amanat undang-undang, yaitu antara kepala desa dengan Badan Musyawarah Desa,hal ini terlihat dari dengan munculnya berbagai macam laporan yang ditujukan kepada sdr Jakpar selaku kepala Desa Tolak berupa:

1. Surat Ketua BPD Kuala Tolak Nomor 412.5/06/KT/BPD/2015 tanggal 19 Agustus 2015 kepada Camat Matan Hilir Utara perihal penyampaian berkas aspirasi mosi tidak percaya masyarakat terhadap Kepala Desa Kuala Tolak;
2. Surat Masyarakat Desa Kuala Tolak Kepada Ketua BPD Kuala Tolak tanggal 8 September 2015 Perihal Surat permohonan berkaitan dengan Mosi tidak percaya sesuai dengan Surat Masyarakat tanggal 15 Agustus 2015;
3. Surat Pengakuan Ketua BPD Kuala Tolak bahwa mereka tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa Kuala Tolak mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Kuala Tolak.

Mekanisme perencanaan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa ADD secara kronologis berdasarkan Pasal 101 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;

- d. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.<sup>5</sup>

Oleh karena itu perencanaan yang baik sesuai dengan tabel terstruktur tersebut yang mana harus dibahas dalam forum musrembang ,Hasil musrembang tingkat desa dibawa dalam forum musawarah tingkat kecamatan untuk diseleksi dan dirumuskan menjadi suatu Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) dengan memperhatikan skala prioritas, dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan.Penyaluran alokasi dana desa (ADD) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa. Mekanisme tersebut merupakan upaya sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.nantinya dapat dipertanggungjawabkan.Arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada mesrenbangdes tingkat desa. Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata kepada tiap dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga, tetapi benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/prioritas desa yang bersangkutan.

Dalam hal ini peran aparat pemerintah desa sangat diperlukan, karena bagaimanapun juga yang paling tahu seluk beluk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa adalah perangkat desa. Hal ini diperlukan agar tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa Pasal 96 (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan.Dengan

---

<sup>5</sup>.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam musrenbangdes. Dalam mekanisme pengelolaan ADD selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Bahwa dalam pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) semua pengeluaran desa dilakukan melalui kas desa dengan didukung oleh bukti pengeluaran yang sah dengan diawasi oleh BPD (Badan Pemasarakatan Desa) kemudian dilaporkan kepada Bupati.

Sebagaimana yang peneliti jelaskan pada Bab II bahwa BPD mempunyai kewenangan pengawasan yang cukup besar, karena mereka mewakili rakyat. Pengawasan memang seharusnya dilakukan terus-menerus secara preventif dan represif melalui struktur hierarki organisasi yang jelas, dengan kebijaksanaan tertulis, pencatatan atau hasil kerja secara tepat guna dan tepat waktu sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana.

Sebagaimana pendapat Mardismo, mendefinisikan akuntabilitas publik keuangan daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja keuangan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tau (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be kept information), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to) dapat terpenuhi.<sup>6</sup> Mardiasmo menyatakan bahwa akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal merupakan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak internal yang berkepentingan seperti pegawai, pejabat pengelola keuangan negara, dan badan legislatif. Sedangkan akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan, seperti pembayar pajak, media massa, pemberi dana bantuan, dan

---

<sup>6</sup>.Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.

investor atau kreditor. Sebagaimana pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 tentang desa bahwa Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Asas transparansi ini tidak mengurangi kewajiban lembaga Negara serta penyelenggaraan Negara untuk merahasiakan kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus menolak memberikan informasi yang berkaitan dengan keselamatan Negara, hak-hak pribadi dan rahasia jabatan.

Pedoman pelaksanaan :

- a. Pemerintah harus menyediakan informasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan public agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penyusunannya.
- b. Pemerintah harus mengumumkan secara terbuka peraturan perundang-undangan dan kebijakan public agar pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakan.
- c. Pemerintah harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat mengenai proses penetapan perundang undangan dan kebijakan public serta pelaksanaannya.
- d. Pemerintah juga harus menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana startegis, program kerja dan anggaran serta pelaksanaannya.

Kelengkapan penyediaan informasi oleh pemerintah dinilai dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari control sosial. Pada dasarnya transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah dalam hal ini merupakan salah satu kendala yang menyebabkan terhambatnya Pemerintahan Desa dalam menjalankan Transparasi dan Akuntabilitas perencanaan dan penggunaan Anggaran pemerintahan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu tidak adanya Pendampingan dan penguatan kapasitas desa, perlu memperoleh perhatian. UU Nomor. 6 Tahun 2014 telah memberikan amanat sederet pembinaan dan pengawasan sebagai langkah penting

mengawal perubahan desa. Pembinaan mencakup pengembangan kapasitas, pelatihan, asistensi teknis, pendampingan. Pengawasan merupakan tindakan pemerintah untuk menjaga agar desa berjalan sesuai regulasi serta juga sebagai alat pengendali dan pencegah terjadinya korupsi.

Pendampingan sebagai salah satu jalan pemberdayaan masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru. Agenda pendampingan terhadap masyarakat tetap diperlukan, tetapi kedepan yang jauh diperlukan adalah pendampingan desa secara utuh, sesuai prinsip tradisi ber desa, village driven development, serta visi-misi UU Desa.

Pendampingan desa mencakup pengembangan kapasitas teknokratis dan pendidikan politik. Kapasitas teknokratis mencakup pengembangan pengetahuan dan keterampilan terhadap para pelaku desa dalam hal pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi, sistem informasi dan sebagainya. Pendidikan politik berorientasi pada penguatan active and critical citizen, yakni warga yang aktif, kritis, peduli, berdaulat dan bermartabat. Hal ini antara lain Desa Membangun Indonesia merupakan kaderisasi yang melahirkan kader-kader lokal militan sebagai penggerak pembangunan desa dan demokratisasi. Kaderisasi tidak identik dengan pendidikan dan pelatihan, namun juga membuka ruang-ruang publik politik dan mengakses pada forum musyawarah desa, yang membicarakan dan memperjuangkan kepentingan warga. Kepemimpinan lokal yang berbasis masyarakat, demokratis dan visioner bisa dilahirkan melalui kaderisasi ini, sekaligus emansipasi para kader dalam kehidupan berdesa.

Pendampingan desa secara fasilitatif dari luar tidak cukup dilakukan oleh aparat negara, tetapi juga melibatkan unsur organisasi masyarakat sipil (NGOs lokal dan lokal, perguruan tinggi, lembaga-lembaga internasional maupun perusahaan). Pemerintah melakukan contracting out pada perusahaan untuk mengelola fasilitator, atau mengandalkan aparat birokrasi, merupakan cara yang keliru. Selama ini mereka miskin

metodologi pendampingan, dan mereka mungkin mampu mengembangkan kapasitas teknokratis, tetapi mereka bukan aktor yang tepat untuk melakukan kaderisasi. Dengan berpijak pada prinsip “negara yang padat” (congested state), pemerintah harus berjaringan dan bekerjasama dengan unsur-unsur organisasi masyarakat sipil serta melibatkan dukungan perusahaan. NGOs lokal, yang mempunyai tradisi dan jaringan dengan NGOs nasional dan lembaga-lembaga internasional, mempunyai tradisi yang kuat dalam menerapkan pendekatan politik dalam pendampingan.

Indonesia sudah berpengalaman dalam pendampingan, sebagaimana dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Namun pendampingan ala PNPM Mandiri cenderung seragam dan kaku yang dikendalikan secara ketat dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Pendampingan tentu harus lentur dan kontekstual, yakni tergantung pada kondisi dan kebutuhan lokal.

Kemudian faktor Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan APBDesa yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa kurang dapat berjalan efektif hal ini menyebabkan terhambatnya Pemerintahan Desa dalam menjalankan Transparansi dan Akuntabilitas perencanaan dan penggunaan Anggaran pemerintahan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bahwa dengan demikian pelaksanaan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa Di Desa Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kab. Ketapang tidak dapat berjalan Sebagaimana Amanat Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang tergambarkan Semenjak ditetapkan sdr.Jakfar Eks kepala Desa Kuala Tolak ditetapkan sebagai terpidana dalam perkara yang teregister pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 198//Pid.B/2015/PN Ktp dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah melakukan

penggelapan uang warganya terbukti dengan dibacakan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 17 Desember 2015, maka sdr Jakfar Eks Kepala Desa Tolak terbukti telah melalaikan amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh warga desa tolak kecamatan matan hilir utara serta Amanat Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Pemerintah belum dapat menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat mengenai proses penetapan perundang undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penyusunannya.
2. Kurang efektifnya sistem pembinaan dalam bentuk pendampingan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa;
3. Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa;

## **Kesimpulan**

Dari apa yang telah diuraikan di Bab sebelumnya maka pada Bab ini peneliti mencoba menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang belum sepenuhnya melaksanakan penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa . Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan sdr Jakfar Eks kepala Desa Kuala Tolak ditetapkan sebagai terpidana pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 198//Pid.B/2015/PN Ktp.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mewajibkan Pemerinah Desa untuk dapat melaksanakan pelaporan keuangan pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas.

3. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa desa mempunyai keistimewaan karena tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun serta pemberian Alokasi dana Desa sebagaimana dalam Undang-undang tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Kurang efektifnya sistem pembinaan dalam bentuk pendampingan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang.
5. Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
- Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1982.
- Anderson, James E. *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945. Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990.
- Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Dye, Thomas R, *Understanding public policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1978.
- Easton, David. *The Political System*, New York: Knopf, 1953.
- Friedrick, Carl J. *Man and His Government*, New York: Mc Graw Hill, 1963.
- George C. Edwards III, Ira Sharkansky, *The Policy Predicament*, San Fransisco: W.H. Freeman and Company, 1978.
- Ibnu Syamsi, Diktat Kuliah Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1993.
- Jenkins, W.I. *Public Analysis*, Oxford: Martin Robertson, 1978.
- J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zen, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Krishna D. Darumurti, Uumbu Rauta, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Laswell, Harold D. Abraham Kaplan, *Power and Society*, New Haven: Yale University Press, 1970.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- R. Yando Zakaria, Abih Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2000.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.

- Suhartono, dkk, Politik Lokal: Parlemen Desa, awal kemerdekaan sampai dalam Orde baru, Lapera, Edisi II 2001.
- Suhartono W. Pranoto [et. al], Politik lokal : parlemen desa : awal kemerdekaan sampai jaman otonomi daerah, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001.
- Sujamto. Latar Belakang Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggungjawab Dititikberatkan Pada Daerah Tingkat II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen dalam Negeri Jakarta, 1979/1980.
- Oentarto S. Mawardi, Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Program Pascasarjana UGM Yogyakarta, 2002.
- Yosef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. FISIPOL Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1991.
- Udoji, Chief J.O. *The African Public Servant as a Public Policy in Africa*, Addis Abeba: *African Association for Public Administration and Management*, 1981.
- Wasistiono Sadu, Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah, Bandung : Fokus Media, 2002.

